



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt .P/2020/PN Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

NICKY FIDELA, Tempat/Tgl lahir Medan 08 Juni 1994, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Gang Pinggir No.33 Rt.02 Rw.04, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertindak untuk diri sendiri serta sah mewakili suaminya bernama AGUS WIDODO RAHARDJO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Januari 2020 , dibawah register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PN SMG , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami yang bernama AGUS WIDODO RAHARDJO telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 16 Juli 2019, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2019, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3374.KW-16072019- 0005 ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan suaminya yang bernama AGUS WIDODO RAHARDJO telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama KING ADONIS LEE, yang lahir di Semarang pada tanggal 21 Juni

Halaman 1 dari 9 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3374.LT.01102019.0046, tertanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;

- Bahwa Pemohon sekarang berkeinginan sekali untuk mengesahkan anak Pemohon yang bernama : bernama KING ADONIS LEE lahir di Semarang pada tanggal 21 Juni 2019, ke dalam Akte Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa pengesahan anak tersebut dimohonkan oleh Pemohon dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik secara sosial, pendidikan, psikologis dimasa depannya ;
- Bahwa selain untuk kepentingan terbaik bagi anak, juga diharapkan bisa mengasuh kelangsungan hidup dihari tua Pemohon, serta untuk meneruskan kehidupan keluarga Pemohon ;
- Bahwa dikarenakan jangka waktu pengesahan anak tersebut telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan mengesahkan anak Pemohon yang bernama : KING ADONIS LEE lahir di Semarang pada tanggal 21 Juni 2019 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon NICKY FIDELA dengan AGUS WIDODO RAHARDJO ;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akte Perkawinan Pemohon ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nicky Fidela (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon Agus Widodo Rahardjo (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nicky Fidela (bukti P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Widodo Rahardjo (bukti P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.KW.16072019.0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 16 Juli 2019 (bukti P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.LT.0110219.0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 2 Oktober 2019 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas P.1 s/d P.6 setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P-4 fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi : Bambang Rahardjo :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Mertua Pemohon dan Saksi adalah ayah kandung Agus Widodo Rahardjo (suami Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon dan Agus Widodo Raharjo adalah suami isteri menikah di Gereja terletak di Jalan Palgunadi Semarang dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2019 ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo sudah hidup bersama kira-kira selama satu tahun di Bali ;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengesahkan anaknya ke dalam perkawinan Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo, dikarenakan saat menikah anak sudah dilahirkan ;
- Bahwa anak yang dilahirkan bernama : King Adonis Lee, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 21 Juni 2019 di RS. Hermina ;
- Bahwa saat menjelang Pernikahan Pemohon dengan Agus Widodo Rahardjo, pengurusan admistrasi pernikahan terhalang oleh perbedaan agama, sehingga anak tersebut lahir terlebih dahulu sebelum pernikahan ;

Halaman 3 dari 9 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama King Adonis Lee sekarang diasuh Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo selaku orang tua kandungnya ;
- Bahwa Agus Widodo Rahardjo saat ini bekerja di Bali sehingga memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini tinggal bersama-sama di rumah Saksi ;
- Bahwa Agus Widodo Rahardjo sampai saat ini memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, dan jika pulang ke Semarang sering pergi bersama ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya di dalam Akta kelahiran anak yang bernama King Adonis Lee tersebut tercantum nama Agus Widodo Rahardjo dan Nicky Fidela selaku orang tua kandungnya ;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : Rudy Sutanto :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo (suami Pemohon) karena teman ;
- Bahwa Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo adalah suami isteri menikah di Gereja terletak di Jalan Palgunadi Semarang dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2019 ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo sudah hidup bersama kira-kira selama satu tahun di Bali ;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengesahkan anaknya ke dalam perkawinan Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo, dikarenakan saat menikah anak sudah dilahirkan ;
- Bahwa anak yang dilahirkan bernama : King Adonis Lee, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 21 Juni 2019 di RS. Hermina ;
- Bahwa anak yang bernama King Adonis Lee sekarang diasuh Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo selaku orang tua kandungnya ;
- Bahwa Agus Widodo Rahardjo saat ini bekerja di Bali ;
- Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini tinggal bersama-sama di rumah orang tua Agus Widodo Rahardjo ;
- Bahwa Agus Widodo Rahardjo sampai saat ini memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, dan jika pulang ke Semarang sering pergi bersama ;

Halaman 4 dari 9 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya di dalam Akta kelahiran anak yang bernama King Adonis Lee tersebut tercantum nama Agus Widodo Rahardjo dan Nicky Fidela selaku orang tua kandungnya ;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan turut pula dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan selanjutnya memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Nicky Fidela dan Agus Widodo Rahardjo adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya di Gereja terletak di Jalan Palgunadi Semarang dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2019 ;
- Bahwa Pemohon sebelum melangsungkan perkawinannya tersebut telah hidup bersama di Bali sehingga Pemohon (Nicky Fidela) melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama King Adonis Lee, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 21 Juni 2019 ;
- Bahwa, Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengesahkan anak luar kawin yang bernama King Adonis Lee ke dalam perkawinan Pemohon, dikarenakan Pemohon pada saat melangsungkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, lalai tidak melaksanakan pencatatan kelahiran anak luar kawin diakui ke dalam Akta Perkawinannya, hal tersebut dikarenakan ketidak tahuan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon melakukan permohonan ini adalah demi masa depan dan kepentingan anak tersebut dan juga demi kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB IX mengatur tentang kedudukan anak dan dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak

Halaman 5 dari 9 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau Penodaan darah, disahkan oleh Perkawinan yang menyusul dari Bapak dan Ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut, atau bila pengakuan itu terjadi dalam Akta Perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 274 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), telah ditentukan bahwa apabila orang tua sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak luar kawin, maka kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan Surat Pengesahan dari Presiden yang diberikan setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pada Bagian 2 (dua) tentang Pengesahan anak-anak luar kawin, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya Yurisprudensi yaitu dari Landraad Batavia tanggal 22 Desember 1936 telah ternyata bahwa Landraad Batavia telah pernah memeriksa dan memutus dan mengabulkan permohonan Pengesahan anak-anak luar kawin tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memperhatikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, telah ternyata bahwa Pemohon tinggal satu rumah dan anak bernama King Adonis Lee menjadi bagian dari keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Pemohon dan Agus Widodo Rahardjo telah memperlakukan King Adonis Lee sehari-harinya sebagaimana anak sah dalam perkawinan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 telah menentukan bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan serta memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan tidak adanya pihak lain yang berkeberatan dan dengan memperhatikan pula tujuan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, maka demi hukum anak tersebut menjadi anak yang sah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “ Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengesahan Anak Luar Kawin yang diakui Pemohon tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat, pasal 274 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi yaitu dari Landraad Batavia tanggal 22 Desember 1936,

Halaman 7 dari 9 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, Undang-Undang No.23 tahun 2006 dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- I. Menetapkan mengesahkan anak Pemohon yang bernama : KING ADONIS LEE lahir di Semarang pada tanggal 21 Juni 2019 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon NICKY FIDELA dengan AGUS WIDODO RAHARDJO ;
- II. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akte Perkawinan Pemohon ;
- III. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami **JOKO SAPTONO, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YEKTI MAHARDIKA, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YEKTI MAHARDIKA, SH, MH

JOKO SAPTONO, SH, MH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

Halaman 8 dari 9 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

